



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.235, 2013

ARSIP NASIONAL. Pengelolaan Arsip. Kartografi.
Kearsitekturan. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelamatan arsip statis oleh lembaga kearsipan terhadap arsip statis dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Arsip Kartografi adalah arsip yang isi informasinya digambarkan dalam bentuk gambar grafis atau fotogrametrik maupun sistem atau legenda peta yang menggambarkan suatu wilayah tertentu yang meliputi unsur kartografi yaitu judul, skala, legenda, garis astronomis, misalnya peta dan atlas.
2. Arsip Kearsitekturan adalah arsip yang mempresentasikan objek tidak bergerak seperti pembangunan gedung, monumen/tugu, benteng, gerbang, tempat ibadah, makam, waduk, jembatan, dan sejenisnya yang meliputi tahapan design konsep (proposal design, sketsa, gambar skematis, gambar perspektif, gambar presentasi, model tiga dimensi); tahapan site survei (rencana); tahapan konstruksi (gambar kerja, rancang bangun, rencana kunci, *change order*; dan tahapan pasca konstruksi (*annotated plans*, gambar terukur).
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan.
5. Arsip Mesin/rekayasa (*Engineering Archives*) adalah arsip yang merepresentasikan obyek bergerak seperti: gambar rekayasa, pembangunan jembatan gantung, kapal, pesawat, kendaraan militer, senjata, pipa minyak dan gas, peralatan laboratorium, instalasi radar

dan sejenisnya yang meliputi tahapan design konsep (proposal design, sketsa, gambar skematis, gambar perspektif, gambar presentasi, model tiga dimensi); tahapan konstruksi (gambar kerja, gambar sedang dibangun, rencana kunci, change order); dan tahapan pasca konstruksi (annotated plans, gambar terukur). Dalam hal ini, format arsip mesin (*Engineering Archives*) serupa dengan arsip kearsitekturan.

6. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya.
7. Legenda Peta adalah suatu simbol dalam bentuk titik, garis atau bidang dengan atau tanpa kombinasi yang dapat memberikan keterangan tentang unsur-unsur yang tercantum pada peta.
8. Judul Arsip Kartografi adalah nama yang tertera di dalam arsip kartografi yang menyiratkan isi suatu peta, tempat, maupun kota.
9. Judul Arsip Kearsitekturan adalah nama yang tertera di dalam arsip kearsitekturan yang menyiratkan isi dari design, site survey (rencana), konstruksi, dan pasca konstruksi suatu bangunan.
10. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri atas Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi: akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan sistem dalam suatu sistem kearsipan nasional.
13. Akuisisi Arsip adalah proses penambahan khasanah arsip pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
14. Pengolahan Arsip adalah suatu proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.
15. Preservasi Arsip adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak. Preservasi ditinjau dari tindakannya terdiri atas preservasi preventif dan preservasi kuratif.

16. Akses Arsip Statis adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
17. Layanan Arsip adalah penyediaan arsip kepada pengguna arsip statis yang sah, termasuk peminjaman dan permintaan penggandaan arsip statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Tim Penilai Arsip Kartografi dan Kearsitekturan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas memverifikasi serta menilai daftar arsip kartografi dan kearsitekturan yang akan diakuisisi.
19. Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Kartografi dan Kearsitekturan adalah naskah hasil pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa *guide* arsip, daftar arsip dan inventaris arsip.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan sebagai acuan lembaga kearsipan dalam melakukan pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan yang bermedia kertas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan meliputi:

- a. Akuisisi;
- b. Pengolahan;
- c. Preservasi; dan
- d. Akses dan Layanan Arsip.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Akuisisi arsip kartografi dan kearsitekturan dilaksanakan dengan prosedur:

- a. Monitoring;
- b. Penelusuran;
- c. Penilaian; dan
- d. Serah terima arsip.

Pasal 6

- (1) Pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan bertujuan untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip.
- (2) Sarana bantu penemuan kembali arsip kartografi dan kearsitekturan meliputi guide, daftar arsip dan inventaris arsip.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip kartografi dan kearsitekturan dilakukan preservasi arsip.
- (2) Preservasi arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif.

Pasal 8

Akses arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diakses setelah dilakukan pengolahan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN